

**ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(PRESUMPTION OF INNOCENCE)
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA¹**

Oleh : Ledi A. Saroinsong²

Nontje Rimbing³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah asas praduga tak bersalah dalam perspektif Hak Asasi Manusia untuk mencapai suatu kebebasan serta perlindungan sebagai warga Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) disimpulkan : 1. Prinsip Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga

perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. 2. Asas Praduga tak bersalah sebagai hal yang esensial dalam perundang-undangan nasional dalam penerapannya agar setiap orang tidak akan merasa ragu ataupun takut dengan adanya pemberlakuan undang-undang demi menjamin bagi kepastian hukum pada setiap orang untuk menjalankan kehidupan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Asas, Praduga, Bersalah, Perspektif, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dianutnya asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sudah diimplementasikan di dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pada pasal 18:

- Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan secara jaminan hukum yang diperlukan untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101405

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

- Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundangan-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Dalam negara pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting hal itu sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dengan menempatkan manusia pada kodrat, harkat dan martabatnya.⁵ Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l’home* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan human rights semula berasal dari ‘*right of human*’ (Inggris). Istilah human right semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*natural right*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi yang lebih netral dan universal.⁶ Hak-hak Asasi Manusia dalam Asas Praduga Tak Bersalah menjadi salah satu faktor agar Masyarakat, Penegak Hukum (law enforcement) tidak menjadi sewenang-wenang terhadap orang/ pelaku yang diduga melakukan kejahatan. Penjabaran Asas ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

⁵ Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Mati Di Indonesia*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm 116

⁶ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Cet ke-1, Jakarta, 2012, h. 281

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” Selain itu juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP), asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (5), asas tersebut tidak dijelaskan secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam penjelasan Umum angka 3 ditegaskan bahwa : Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegaskan dalam Undang-Undang ini (KUHP). Asas tersebut salah satunya adalah setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

Sementara itu, dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, sub sistem yang paling berkopoten adalah Kepolisian. Kepolisian selain bertugas dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat, juga bisa sebagai aparat atau lembaga yang bisa melindungi hak asasi manusia terutama bagi para pelaku tindak pidana dari perbuatan main hakim sendiri oleh warga masyarakat yang tidak senang dengan perbuatan para pelaku tindak pidana tersebut. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut yaitu :

⁷ Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Cet ke- 1, Jakarta, 2014, hlm 19

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya kembali.⁸

Maka Negara dan Pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia tersebut tanpa ada perkecualian antara masyarakat pada umumnya maupun bagi pelaku tindak pidana. Dalam *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) Pasal 9, dikatakan “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”. Hal tersebut membuktikan bahwa harus tetap adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap para pelaku tindak pidana, tidak terkecuali dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan dan menegakkan hukum bagi para pelaku tindak pidana.

Universal Declaration Of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, memperinci hak-hak asasi manusia sebagai berikut: “Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk

mendapat asyulum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas benda, hak untuk bebas dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas dalam memeluk agama dan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.”⁹

Maka dari itu diperlukan keseimbangan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, dalam hal ini penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang dalam sistem penangkapan ini yang paling berwenang dalam hal penangkapan tersangka adalah aparat Kepolisian. Untuk memberikan suatu keadilan hukum bagi seseorang, maka diperlukan adanya kepastian hukum adalah berisi penerapan hukum secara konsisten dan konsekwen sesuai dengan norma-norma hukum pidana baik materil maupun formal oleh aparat penegak hukum terutama dalam menginterpretasikan hukum harus selalu menggunakan rasional dan norma-norma

⁸ <http://www.sumbbu.com//asas-praduga-tak-bersalah-dalam-hukum.html>. diakses pada tgl 22 Oktober 2022

⁹ Jimly Asshiddiqie dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cet ke- 4, Jakarta, 2012, hlm 11

moral yang bersumber pada hukum alam dan hukum tuhan.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah asas praduga tak bersalah dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia?
2. Mengapa asas praduga tak bersalah menjadi hal esensial dalam perundang-undangan nasional?

C. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penyusunan skripsi dibutuhkan sejumlah bahan penulisan, dimana untuk menghimpun bahan-bahan tersebut penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian hukum, khususnya yang berkenaan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis yang lainnya, dan juga berkonsultasi dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan/hakim atau pihak-pihak yang berwenang.

Metode analisis yang digunakan adalah suatu analisis yang bersifat kualitatif.

¹⁰ Abdussalam., *Prospek Hukum Pidana Indonesia "Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*. Jakarta : Restu Agung. 2006. hlm.13.

PEMBAHASAN

A. Asas Praduga Tak bersalah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dalam penyidikan merupakan perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP dan sangat jelas diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004, dimana dalam pasal 8 UU nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Berkenaan dengan asas praduga tak bersalah Yahya Harahap mengatakan bahwa¹¹: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau inkuisatur. Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Adalah subjek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur ini adalah, kesalahan (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut, KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk

mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Sarana kontrol oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan adalah adanya lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan hubungan yang sinkron sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen diatas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga diantara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpang tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem.¹² Sistem Peradilan Pidana terpadu ini yaitu sistem peradilan pidana yang diintensifkan (integrated Criminal Justice System) memiliki tujuan adalah untuk dapat mengatasi kejahatan. secara terpadu antara Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Praperadilan merupakan sebuah langkah evaluasi oleh Lembaga pengawas yakni Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan atas proses penangkapan dan penyidikan sehingga akan mewujudkannya

¹¹ Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 29

¹² Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.16

capaian yang dikehendaki oleh system peradilan pidana terpadu tersebut.

B. Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai yang Esensial Dalam Perundang-Undangan Nasional

Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dimana tercantum asas praduga tidak bersalah ini adalah sebagai berikut :

- a. dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang disebut juga sebagai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal 8 dari Undang-undang ini diberikan ketentuan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹³

Dalam pasal 8 ini ditentukan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelumnya adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- b. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini ditentukan bahwa, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Asas ini tidak lagi dirumuskan dalam pasal-pasal KUHAP, melainkan dicantumkan sebagai salah satu asas dalam bagian Penjelasan Umum. Rumusan-rumusan dari asas ini dalam berbagai peraturan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) rumusannya :
“*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”

Terhadap rumusan tersebut dapat diterjemahkan bahwa: setiap orang yang dituntut dengan tindak pidana mempunyai hak untuk dipraduga tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka di mana ia telah

¹³ Andi Sofyan with Abd Asis., *Op Cit*, hlm 170

¹⁴ Anonim, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*,. Citra Umbara, Bandung, 2000, hlm. 10.

memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

2. Dalam Pasal 14 ayat (2) dari *The International Covenant on Civil and Political Rights* rumusannya :
“*Everyone charged with a criminal offence shall have the rights to be presumed innocent until proved guilty according to law*”

Pasal 14 ayat (1) ini dapat diterjemahkan sebagai berikut : setiap orang yang dituntut dengan tindak pidana harus mempunyai hak untuk dipraduga tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum.

3. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dinamakan juga Undang-undang kekuasaan kehakiman, rumusannya “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.
4. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, rumusannya : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan

diberikan segala jaminan hokum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Asas Praduga tidak bersalah ini semata-mata hanya dimaksudkan untuk menempatkan posisi atau kedudukan tersangka/terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah.

Mengapa digunakan istilah “tidak” bersalah bukannya istilah “belum” bersalah. Sebagaimana dikemukakan di atas, asas ini berkenaan dengan kedudukan atau posisi tersangka/terdakwa. Kata “tidak” lebih dapat mempertegas kedudukan atau posisi tersangka/terdakwa selama menjadi tersangka/terdakwa. Sedangkan kata “belum” mengesankan bahwa nanti pada akhir tersangka/terdakwa akan dinyatakan atau dibuktikan sebagai bersalah.

Prinsip-prinsip perlindungan HAM yang sangat Fundamental dalam hukum pidana materil ialah asas legalitas dan culpabilitas. kedua asas yang fundamental ini ditegaskan di dalam konsep KUHP Baru edisi¹⁵, yaitu di dalam Pasal 1 ayat 1 (untuk asas legalitas) “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana ,kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 56

ada sebelumnya”¹⁶ dan Pasal 35 (untuk asas culpabilitas)”.¹⁷

Perlu digaris bawahi kembali bahwa bagaimanapun penerjemahan terhadap asas praduga tidak bersalah tetap saja asas ini seharusnya dijunjung tinggi yang dimaksudkan untuk diberlakukannya penghormatan terhadap HAM seseorang. Tersangka pidana memiliki hak untuk wajib dianggap tidak bersalah sebelum mendapat keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga Tindakan mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers jika dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah tentunya hal ini bertentangan dikarenakan tersangka sudah mendapatkan penghukuman padahal pengadilan belum menetapkan bahwa tersangka tersebut bersalah melakukan tindak pidana yang dituduh kepadanya. Penghukuman yang dimaksud ialah penghukuman oleh masyarakat akibat tindakan mempertontonkan tersangka pada konferensi pers yang mana keluarga maupun tersangka itu sendiri akan merasa malu dan tidak nyaman dan juga sanksi sosial yang diperoleh tersangka dari masyarakat padahal baru berstatus sebagai tersangka. Dilihat dari sudut pandang HAM, maka keberadaan asas praduga tidak bersalah adalah merupakan HAM yang memiliki kedudukan yang sama dengan HAM lainnya walaupun asas ini tidak tergolong sebagai non derogable rights yakni tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

¹⁶ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah.
2. Asas Praduga tak bersalah sebagai hal yang esensial dalam perundang-undangan nasional dalam penerapannya agar setiap orang tidak akan merasa ragu ataupun takut dengan adanya pemberlakuan undang-undang demi menjamin bagi

kepastian hukum pada setiap orang untuk menjalankan kehidupan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, yaitu :

1. Perlu Asas praduga tak bersalah (*Presumtin of innocence*) ini harus dilihat sebagai suatu cara dalam praktek penyelenggaraan hukum acara pidana bagi pengak hukum. Sehingga dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga mesti melihat pada penghormatan hak-hak setiap orang sebagai masyarakat perlu dilindungi.
2. Pemahaman dari Asas praduga tak bersalah dalam penegakan dan pelaksanaan hukum menjadi pengimbang dari ketimpangan yang berlasung terhadap ketidakadilan harus mendahului asas persamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam., *Prospek Hukum Pidana Indonesia "Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*. Jakarta : Restu Agung. 2006.

Anonim, *Undang-undang Hak Asasi Manusia.*, Citra Umbara, Bandung, 2000.

Asshiddiqie Jimly dalam El-Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cet ke- 4, Jakarta, 2012.

Bagian 1 huruf b angka (2), Standarn Operasional Prosedure (SOP) Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Friedman Lawrence M., *"Total Justice"*; Russel-Sage Foundation; 1994.

Fuady Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

Hamenda Veive Large, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Ilyas Amir with Nursal Muhammad, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Cet ke- 1, Jakarta, 2016.

Kansil S.T dan Kansil Christine S.T., *Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH) Latihan Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konsep Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*”, yang terkenal dari Fenwick(1997) [dikutip dari Clive Walker dan Keir Steimer, “Miscarriage of Justice; Blackstone Press Ltd,] 1999.¹

Lindsey dalam Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945, Op.cit.*

Loebby Loqman,. *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2010.

Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV. Bandung : Pustaka Setia, 2011.

Nusantara Abdul Hakim G. et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Cetakan ke-10, 2001.

Redaksi PT. Ichtar Baru – Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT. Ichtar – Van Hoeve, Jakarta, 1989.

Renggong Ruslang, *Hukum Acara Pidana*, Cet ke- 1, Jakarta, 2014.

Santoso Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Cet ke- 1, Jakarta, 2012.

Sofyan Andi with Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet ke- 2, Jakarta, 2014.

Tak P.J.P., “*The Dutch Criminal Justice System*”; *Boom Juridische Uitgever*; 2003.

Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Cet ke- 2, Jakarta, 2011.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke -4.

Laman :

<http://www.sumbbu.com//asas-praduga-tak-bersalah-dalam-hukum.html>. diakses pada tgl 22 Okober 2022.

